

PENGARUH MEKANISME BONUS, PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2019

THE EFFECT OF BONUS, TAXES AND FOREIGN OWNERSHIP MECHANISM ON TRANSFER PRICING ON MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON IDX 2017 - 2019

Faizal Miraza ; Bakkareng; Delvianti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti Padang

faizalmiraza88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus, pajak, dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. 2) Pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. 3) Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. 4) Mekanisme bonus, pajak dan kepemilikan asing tidak berpengaruh secara simultan terhadap transfer pricing.

Kata Kunci : Mekanisme bonus, Pajak, Kepemilikan asing, transfer pricing

Abstract

This study aims to determine the effect of bonus, tax, and foreign ownership mechanisms on transfer pricing in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The data collection technique used in this research is data collected from financial reports that have been published through the Indonesia Stock Exchange website. The results of this study indicate that: 1) The bonus mechanism has no effect on transfer pricing. 2) Taxes have an effect on transfer pricing. 3) Foreign ownership has no effect on transfer pricing. 4) Mechanisms of bonuses, taxes and foreign ownership have no simultaneous effect on transfer pricing.

Keywords: Mechanism of bonuses, taxes, foreign ownership, transfer pricing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi dunia menjadi semakin pesat, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya transaksi internasional yang mencakup barang, jasa dan modal yang berorientasi global. *Transfer pricing* tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antar negara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa modal dan sumber daya manusia antar negara. Kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi memberikan kemudahan bagi perusahaan multinasional dalam menempatkan usaha di negara maupun di belahan dunia.

Transfer pricing dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Namun terdapat kendala karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku atau tetap, maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan kebijakan *transfer pricing* (Julaikah dan Nurul, 2014).

Transfer Pricing (harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2014). *Transfer Pricing* sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam prakteknya *transfer pricing* seringkali diartikan sebagai upaya memperkecil pajak dengan cara menggeser harga laba perusahaan. Dalam perpajakan *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hubungan istimewa menurut Undang-Undang PPH dapat terjadi karena faktor kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan maupun hubungan kekeluargaan. Kepemilikan atau penyertaan soal mengakibatkan hubungan istimewa jika wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain.

Pada prakteknya *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Purwanto dan Tumewu, 2018). Pembayaran pajak tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah melakukan *transfer pricing*. Dalam kegiatan *transfer pricing*, perusahaan-perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara cenderung menggeser pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Dari sisi pemerintah diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dengan memperkecil harga jual dari negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Sedangkan dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk didalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*Multinomial Corporation*).

Fenomena mengenai *transfer pricing* terjadi pada perusahaan multinasional. *Transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam merebutkan sumber-sumber daya yang terbatas

(Melmusi, 2016). Direktorat Menteri Pajak Kementerian Keuangan (DIP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPH), karena alasan merugi. Rata-rata 2000 perusahaan tersebut menggunakan modus *transfer pricing* (Ariyanti, 2016).

Fenomena *transfer pricing* yang terjadi pada PT. Toyofuji Manufaktur Indonesia. Pada tahun 2015 *gross margin* PT Toyofuji manufaktur mengalami peningkatan 11% hingga 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi, *gross margin* PT. Toyofuji Manufacturing Indonesia hanya sekitar 1.8% hingga 3% per tahun. Sementara di PT. Toyota Astra Motor (perusahaan agen tunggal pemegang merek yang didirikan setelah restrukturisasi), *gross margin* mencapai 3.8% hingga 5%. Jika *gross margin* PT. Toyofuji Manufaktur digabung dengan PT. Toyota Manufacturing Indonesia, presentasi nya masih sebesar 7%. Hal ini berarti *margin* laba sebelum pajak setelah restrukturisasi lebih rendah 7% dibanding dengan margin laba kotor pada tahun 2014 sebesar 14%. Berdasarkan itu, pemeriksa pajak selanjutnya mengkoreksi harga pada transaksi Toyofuji Manufacturing kepada Toyota Motor Asia Pacific di Singapura. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun itu. Hasilnya fantastis: omzet penjualan Toyofuji Manufacturing pada 2015 jadi melonjak dari setengah triliun dilihat dari laporan awal perusahaan itu. Nilainya sekarang menjadi Rp 1,7 triliun. (Sumber: <https://investigasi.tempo.com> diakses tanggal 22 Desember 2020).

Fenomena lain berkaitan dengan pajak. Dalam *transfer pricing* kerap terjadi transaksi dengan nilai tidak wajar. Bisa menaikkan atau menurunkan harga dalam transaksi. Dalam transaksi ekspor, hal tidak wajar yang sering terjadi adalah menurunkan nilai penjualan. Tujuannya agar keuntungan tampak tipis, sehingga bisa mengurangi pajak. Transaksi *transfer pricing* tidak wajar dilakukan dengan cara mengirimkan produk dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan yang sama di luar negeri. Baru kemudian dikirimkan ke negara tujuan. Perusahaan di Indonesia ekspor produk ke Amerika senilai USD100. Tapi barang tersebut diekspor dulu ke perusahaan yang juga miliknya di Singapura senilai USD60, baru kemudian dari Singapura diekspor ke Amerika dengan harga USD100, sehingga USD40 berada di Singapura. Jadi itulah kenapa dolar kita banyak tersimpan di sana. Singapura besar karena Indonesia Seperti diberitakan di berbagai media, diperkirakan potensi kehilangan akibat *transfer pricing* lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Selain dolar terparkir di negara lain, praktek tersebut membuat cadangan devisa Indonesia sedikit. Untuk diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September 2015 hanya USD101,72 miliar. (<https://economy.okezone.com>, diakses tanggal 22 Desember 2020).

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000: 80). Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 ayat (1): pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Dirjen Pajak No 32 Tahun 2011 mengantar tentang *transfer pricing* dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jacob (1996) mengemukakan bahwa *transfer pricing*

mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan lainnya menjadi rendah. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Selain alasan pajak, praktik *transfer pricing* pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Refgia (2017) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan di Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga pemegang saham pengendali dapat melakukan penyalahgunaan hak kendalinya dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga dibawah pasar. Pemegang saham pengendali menurut PSAK No 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung, pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seorang individu, pemerintah maupun pihak asing.

Variabel *kepemilikan* asing dalam penelitian Tiwa, dkk (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan dalam penelitian Refgia (2017) menyatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Para ahli juga berpendapat bahwa *transfer pricing* yang dilakukan ini bukan hanya menjadi suatu permasalahan bagi perusahaan, namun hal tersebut juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan multinasional melakukan penyalahgunaan pajak untuk mengejar laba yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis *jelaskan* diatas maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Mekanisme Bonus, Pajak, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah mekanisme bonus berpengaruh secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?
2. Apakah pajak berpengaruh secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?
4. Apakah mekanisme bonus, pajak dan kepemilikan asing berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?

LANDASAN TEORI

Transfer Pricing

Menurut Pohan (2018:196) *transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi

didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*). Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intracompany* dan *intercompany transfer pricing*. *Intracompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam suatu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Pengertian *transfer pricing* (harga transfer) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan bersifat positif–negatif.

Pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat *peyoratif*. Pengertian netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian *peyoratif* mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara menggeser laba ke negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah (Suandy, 2011:78).

Ada beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional dan divisionalisasi atau departementasi dalam melakukan aktifitas keuangannya (Aurinda, 2018:12) yakni:

1. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya (*Cost-based transfer pricing*)
Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus markup*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variabel cost plus fixed fee*).
2. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar (*Market based transfer pricing*).
Metode ini dianggap dapat mengukur kinerja divisi atau unit dalam satu grup perusahaan serta sekaligus dapat merefleksikan keuntungan setiap produk dan menstimulasi divisi untuk bekerja per basis kompetensi. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.
3. Penentuan harga transfer berdasarkan negoisasi (*the negotiated price*)
Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan.

Penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase (*arbitration transfer pricing*). Metode ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepemimpinan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir.

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari suatu divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat diukur dengan menggunakan prosi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*related parties transaction*) (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah imbalan yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan, seorang manajer mungkin memperoleh bonus berdasarkan laba bersih, atau menurut target kenaikan

laba bersih (Hansen dan Mowen,2005). Lo et al (2010) menemukan bahwa manajer lebih menyukai untuk meningkatkan laporan laba dengan cara meningkatkan laba dari penjualan pihak terkait jika bonus didasarkan pada laporan laba perusahaan dengan menggunakan Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB). Hartati et al (2014) dan Nurjanah et al (2016) bahwa direksi untuk mendapatkan bonus dari pemilik perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan peningkatan laba perusahaan secara keseluruhan dengan memanfaatkan *transfer pricing*. Pemberian bonus tidak hanya didasarkan pada perolehan besarnya laba pada setiap periode, melainkan juga pada kinerja direksi dalam mengelola perusahaan, sehingga pihak direksi cenderung akan menunjukkan kinerjanya terhadap pemilik perusahaan untuk memperoleh sebuah penghargaan atau bonus.

Penggunaan mekanisme bonus ini untuk menghitung jumlah besarnya bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila memperoleh laba. Menurut (Manulang, 2008:4) mekanisme bonus adalah uang yang diberikan sebagai balas jasa yang diberikan secara ikatan dimasa datang dan diberikan kepada karyawan yang berhak menerimanya atau yang berprestasi. Mekanisme bonus dapat diukur dengan rumus sebagai berikut dengan satuan desimal (Manulang 2008:5).

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1} \times 100\%$$

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Tarif pajak efektif atau *Effectif Tax Rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Kieso yang dialih bahasakan oleh (Emil Salim, 2008:18) beban pajak dapat diukur dengan rumus sebagai berikut dengan satuan desimal:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Untuk Periode Berjalan}}{\text{Laba Keuangan Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (jdihkemenkeu.go.id, 2007). Mengacu pada pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki perorangan atau institusional asing (Refgia, 2017). Struktur kepemilikan sendiri dapat dikelompokkan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga


pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham yang dominan. Sedangkan kepemilikan menyebar adalah kepemilikan saham yang tersebar merata ke publik dan tidak ada yang mempunyai jumlah saham yang besar (Fatharani,2012).

Yulia et al. (2019) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan asing perusahaan di Indonesia menggunakan dua proksi pengukuran yaitu *book leverage* dan *market leverage*. Kepemilikan saham asing dalam penelitian (Refgia, 2017) diukur dengan menggunakan skala rasio. Skala rasio yang digunakan adalah kepemilikan saham oleh asing dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka penelitian ini juga akan menggunakan skala rasio yang sama.

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Total Kepemilikan Saham oleh Asing}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Hipotesis

H1. Diduga Mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

H2. Diduga Pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*

H3. Diduga Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*

H4. Diduga Mekanisme Bonus, Pajak, Kepemilikan asing secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian untuk memperoleh data primer. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal atau laporan perusahaan.

b. Studi Perpustakaan

Studi perpustakaan adalah upaya untuk memperoleh data yang dilakukan penulis melalui buku-buku, artikel-artikel, yang berhubungan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi atau dokumen. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat, menggunakan dan memperoleh data-data sekunder yang diperoleh dari BEI.

b. Situs Internet

Situs internet digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait dalam format elektronik, melalui sarana internet. Metode yang digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada *website* maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang akan dianalisis menggunakan data sekunder. Data kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

4. Sumber Data

Menurut Agusalm (2016:66) data adalah segala informasi mengenai variabel yang akan diteliti. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, artikel dan penelitian-penelitian terdahulu. Data dikumpulkan dengan cara mengunduhnya dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.com).

5. Populasi

Menurut Sugiono (2016) populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2019. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2019 yang berjumlah 184 perusahaan.

6. Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2019. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2017-2019.
2. Perusahaan selalu melaporkan laporan keuangannya secara berturut turut pada tahun 2017-2019.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugiantahun 2017-2019.
4. Perusahaan yang dikendalikan oleh asing dengan persentase kepemilikan 25% atau lebih.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas maka diperoleh 19 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2013) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dihitung dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik yaitu Kolmogrove-Smirnov (K-S). Variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak ($\alpha=0,05$):

- Jika nilai $asympt sig > \alpha$ maka data tersebut terdistribusi normal
- Jika nilai $asympt sig < \alpha$ maka data tidak terdistribusi normal

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dapat menggunakan metode *Variance Inflation Factor (VIF)*. Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya, multikolinieritas apabila terdapat variabel independen yang memiliki nilai tolerance < 10 .

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Problem autokorelasi sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozoli, 2013). Autokorelasi diuji dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Secara umum dengan menggunakan angka Durbin-Watson digunakan patokan (Santoso, 2010);

- Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Angka D-W dibawah -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2013) uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (heteroskedastisitas). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homokedastisitas. Model regresi yang paling baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterodastisitas. Untuk menguji tidak terjadi Heteroskedastisitas maka digunakan uji gletser yang mana pada uji ini tingkat signifikannya adalah sebesar 5% (0,05).

Analisis Statistik

Analisa Regresi Linear Berganda

Uji ini digunakan karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk itu digunakan persamaan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

| | |
|-----------------------------|--|
| Y | = Transfer pricing |
| α | = Konstanta |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ | = Koefisien regresi masing-masing variabel |
| X1 | = Mekanisme Bonus |
| X2 | = Pajak |
| X3 | = Kepemilikan Asing |
| E | = Standar eror |

Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2013) koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dalah antara nol dan satu. Jika nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai mendekati satu maka variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, dengan rumus:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinan

ESS = *Explained Sum Square* (jumlah kuadrat yang dijelaskan)

TSS = *Total Sum Square* (jumlah total kuadrat)

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel dependen. Maka digunakan nilai Adjusted R^2 dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Metode Pengujian Hipotesis

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dala menerangkan variasi variabel dependen Ghazali (2013). Gunanya adalah untuk melihat kebenaran uji analisa regresi yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{Sb_i}$$

Dimana:

t = Parameter t-hitung yang dicari

b_i = Koefisiensi Regresi

Sb_i = Standar Error

Kriteria keputusan :

Pengambilan keputusan pada uji statistik t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ atau $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghazali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat dengan tingkat signifikan 5%. Pengambilan keputusan pada uji statistik F berdasarkan nilai signifikan hasil dari signifikan hasil dari output SPSS. Menurut Ghazali (2013:119) Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

$$F = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = Jumlah variabel independen

Kriteria keputusan :

- Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ atau $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka variabel independen (bebas) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Sebaliknya jika nilai signifikan $\geq 0,05$ atau $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka variabel independen (bebas) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Tujuan dari uji normalitas residual adalah untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas terdistribusi secara normal atau tidak

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 57 |
| Normal | Mean | .000000 |
| Parameters(a,b) | Std. Deviation | .29300348 |
| Most Extreme | Absolute | .236 |
| Differences | Positive | .236 |
| | Negative | -.154 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.079 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .084 |

Berdasarkan tabel 1 diatas, membuktikan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 1,079 dengan signifikansi 0,084. Dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal, karena nilai signifikansi dari uji normalitas untuk masing-masing variabel

lebih besar dari 0,05 ($0,084 > 0,05$). Selain menggunakan tabel, uji normalitas juga menggunakan grafik histogram, seperti gambar 4.1 berikut ini:



Berdasarkan tampilan gambar 4.1 diketahui grafik histogram yang menggambarkan bahwa pola distribusi yang sesuai dengan garis sehingga hasil uji normalitas yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang digunakan. Untuk melihat apakah ada multikolinearitas, maka akan dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) atau nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka akan disimpulkan bahwa model tersebut tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .127 | .184 | | .689 | .494 | | |
| | Mekanisme_Bonus | -.020 | .041 | -.067 | -.505 | .616 | .988 | 1.012 |
| | Pajak | .007 | .004 | .271 | 2.049 | .045 | .989 | 1.011 |
| | Kepemilikan_asing | -.001 | .002 | -.065 | -.494 | .624 | .997 | 1.003 |

a. Dependent Variable: Transfer_pricing

Sumber: Data yang Diolah Dengan SPSS v25

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF dan tolerance. Nilai VIF untuk variabel mekanisme bonus memiliki VIF sebesar 1,012 dengan tolerance sebesar 0,988, pajak memiliki VIF sebesar 1,011 dan tolerance 0,989 dan kepemilikan asing sebesar 1,003 dengan tolerance sebesar 0,997. Masing-masing variabel bebas tersebut memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji Autokolinearitas

Tabel hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

| Model | Durbin-Watson |
|-------|---------------|
| 1 | .794 |

Sumber: Data yang Diolah Dengan SPSS v25

Dari tabel 3 diatas memperlihatkan nilai DW sebesar 0,794 berada pada kisaran -2,0 – 2,0 yang berarti bahwa variabel terbebas dari autokorelasi

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini disajikan grafik scatterplots untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas :

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

| Model | t | Sig. |
|-------------------|--------|------|
| 1 (Constant) | 3.678 | .001 |
| Mekanisme_Bonus | -.914 | .365 |
| Pajak | 1.607 | .114 |
| Kepemilikan_asing | -1.076 | .097 |

Sumber: Data yang Diolah Dengan SPSS v25

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai sig > 0,05 yaitu 0,365 > 0,05 untuk mekanisme bonus, 0,114 untuk pajak dan 0,097 > 0,05 untuk variabel kepemilikan asing. Sehingga penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti

Analisis Data

Analisis Linear Berganda

Model regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berikut hasil olahan regresi yang didapat:

Tabel 5. Uji Regresi Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .127 | .184 | | .689 | .494 |
| | Mekanisme_Bonus | -.020 | .041 | -.067 | -.505 | .616 |
| | Pajak | .007 | .004 | .271 | 2.049 | .045 |
| | Kepemilikan_asing | -.001 | .002 | -.065 | -.494 | .624 |

a. Dependent Variable: Transfer_pricing

Sumber: Data yang Diolah Dengan SPSS v25

Berdasarkan Tabel 4.10, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y_{i,t} = 0,127 - 0,020X_{1i,t} + 0,007X_{2i,t} - 0,001X_{3i,t}$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai Adalah konstanta yang diperoleh sebesar 0,127. Hal ini berarti bahwa jika variabel bebasnya yaitu mekanisme bonus (X1), pajak (X2) dan kepemilikan asing (X3) tidak ada atau bernilai nol (0), maka besarnya *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 adalah sebesar 0,127.
- Nilai koefisien regresi mekanisme bonus sebesar -0,020, yang berarti jika terjadi peningkatan variabel mekanisme bonus sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan

penurunan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 sebesar 0,020 satuan.

- c. Nilai koefisien regresi pajak sebesar 0,007, yang berarti jika pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan peningkatan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 sebesar 0,007 satuan.
- d. Nilai koefisien regresi kepemilikan asing sebesar -0,001, yang berarti jika kepemilikan asing meningkat sebesar 1 satuan, maka *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 akan menurun sebesar 0,001satuan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel koefisien determinasi dibawah ini.

Tabel 6 Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|---------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .293(a) | .086 | .034 | .30118 |

Dari tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* yang diperoleh sebesar 0,034, artinya transfer pricing perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (2017-2019) dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu mekanisme bonus, pajak dan kepemilikan asing 3,4% sedangkan sisanya 96,6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti profitabilitas.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Hasil uji t dari penelitian ini dapat disajikan pada tabel 7. berikut ini.

Tabel 7 Hasil Uji t

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .127 | .184 | | .689 | .494 |
| | Mekanisme_Bonus | -.020 | .041 | -.067 | -.505 | .616 |
| | Pajak | .007 | .004 | .271 | 2.049 | .045 |
| | Kepemilikan_asing | -.001 | .002 | -.065 | -.494 | .624 |

a. Dependent Variable: Transfer_pricing

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada tabel 7 tersebut, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial adalah sebagai berikut:

Mekanisme bonus

Berdasarkan tabel 7, dimana pengujian hipotesis menunjukkan koefisien 0,616 > 0,05) maka mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, hal juga dapat dilihat dari β yang negatif (-0,020) maka mekanisme bonus tidak mempunyai hubungan dengan *transfer pricing*. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme bonus secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pajak

Berdasarkan tabel 7, dimana pengujian hipotesis menunjukkan koefisien $0,045 < 0,05$ maka pajak berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*, hal ini juga dapat dilihat dari β yang positif maka pajak mempunyai hubungan positif dengan *transfer pricing*. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Kepemilikan asing

Berdasarkan tabel 7, dimana pengujian hipotesis menunjukkan koefisien $0,624 > 0,05$ maka kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, hal juga dapat dilihat dari β yang negatif maka kepemilikan mempunyai hubungan negative dengan *transfer pricing*. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Uji F

Uji F dilakukan dengan melihat nilai F hitung dan nilai sig. Tabel uji F dari output SPSS. Hasil pengujian disajikan pada tabel 8

Tabel 8 Uji F

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|---------|
| 1 Regression | .453 | 3 | .151 | 1.664 | .186(a) |
| Residual | 4.808 | 53 | .091 | | |
| Total | 5.261 | 56 | | | |

a Predictors: (Constant), Kepemilikan_asing, Pajak, Mekanisme_Bonus

b Dependent Variable: Transfer_pricing

Dari tabel 8 diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar $1,664 < F$ tabel $2,76$ dengan tingkat signifikansinya $0,186 > 0,05$, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mekanisme bonus (X1), pajak (X2) dan kepemilikan asing (X3) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

Pembahasan

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap dengan *Transfer pricing*

Hasil uji t untuk variabel mekanisme bonus didapatkan nilai t hitung sebesar $-0,505 < t$ tabel $2,002$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,616 > 0,05$. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel dan signifikansi lebih besar dari $0,05$, maka H_a ditolak (Ghozali, 2016). Hal ini diperkuat dengan nilai Beta sebesar $-0,020$. Jika nilai Beta lebih kecil dari $0,00$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus (X1) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuradila dan Wibowo (2018) dan Saraswati, dkk (2017) menyatakan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal sebaliknya diperoleh oleh Memusi (2016) menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartati dkk (2014) membuktikan bahwa pemilik perusahaan akan mempertimbangkan pencapaian laba perusahaan yang dicapai secara keseluruhan untuk melakukan penilaian atas prestasi kinerja direksinya sehingga para direksi akan berusaha semaksimal mungkin menaikkan laba perusahaan secara keseluruhan dengan cara melakukan praktik *transfer pricing*.

Hansen dan Mowen (2005) menyatakan bahwa mekanisme bonus adalah imbalan yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan, seorang manajer mungkin memperoleh bonus berdasarkan laba bersih, atau menurut target kenaikan laba bersih. Lo et al (2010) menemukan bahwa manajer lebih menyukai untuk meningkatkan laporan laba dengan cara meningkatkan laba dari penjualan pihak terkait jika bonus didasarkan pada laporan laba perusahaan dengan menggunakan Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB). Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi perhitungan dalam akuntansi yang mempunyai tujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba secara keseluruhan.

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer pricing*

Hasil uji t untuk variabel pajak didapatkan nilai t hitung sebesar $2,049 > t_{tabel} 2,002$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,405 < 0,05$. Jika t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima (Ghozali, 2016). Hal ini diperkuat dengan nilai Beta sebesar 0,007. Jika nilai Beta lebih besar dari 0,00 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hal ini menunjukkan bahwa pajak (X_2) berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2011) yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Tumewu (2018) dan Tiwa, dkk (2017) menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Melmusi (2016) dan Mispiyanti (2015) menyatakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer pricing*

Hasil uji t untuk variabel kepemilikan asing didapatkan nilai t hitung sebesar $-0,494 < t_{tabel} 2,002$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,624 > 0,05$. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel dan signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 ditolak (Ghozali, 2016). Hal ini diperkuat dengan nilai Beta sebesar $-0,0001$. Jika nilai Beta lebih kecil dari 0,00 maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing (X_3) berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiwa, dkk (2017) dan Melmusi (2016) menyatakan kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017)

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki perorangan atau institusional asing (Refgia, 2017). Struktur kepemilikan sendiri dapat dikelompokkan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham yang dominan. Sedangkan kepemilikan menyebar adalah kepemilikan saham yang tersebar merata ke publik dan tidak ada yang mempunyai jumlah saham yang besar (Fatharani, 2012).

Pengaruh Mekanisme Bonus, Pajak dan Kepemilikan Asing secara Simultan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil uji nilai F hitung sebesar $1,664 < F$ tabel 2,76 dengan tingkat signifikansinya $0,186 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus (X1), pajak (X2) dan kepemilikan asing (X3) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Hal ini diperkuat oleh analisa determinasi, dimana mekanisme bonus, pajak dan kepemilikan asing berpengaruh sebesar 3,4% terhadap terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 sedangkan sisanya 96,6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti profitabilitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di BEI eriode tahun 2017-2019. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $-0,505 < t$ tabel 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar $0,616 > 0,05$ serta nilai Beta sebesar $-0,020$.
2. Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di BEI eriode tahun 2017-2019. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $2,049 > t$ tabel 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar $0,405 < 0,05$ serta nilai Beta sebesar $0,007$.
3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di BEI eriode tahun 2017-2019. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $-0,494 < t$ tabel 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar $0,624 > 0,05$ serta nilai Beta sebesar $-0,0001$.
4. Mekanisme bonus, pajak dan kepemilikan asing tidak berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar $1,664 < F$ tabel 2,76 dengan tingkat signifikansinya $0,186 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan hendaknya memperhatikan mekanisme bonus bagi direksi sehingga kesejahteraan karyawan meningkat.
2. Bagi investor disarankan agar terus mengumpulkan segala informasi dan referensi yang berhubungan dengan kondisi perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi. Dalam hal ini penting dilakukan agar resiko yang ditimbulkan dari investasi dapat diminimalisasikan dan keuntungan yang diperoleh dapat dioptimalkan.
3. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk menambah sampel perusahaan misalnya sektor manufaktur dengan sektor pertambangan, atau bisa juga dari satu sektor manufaktur tetapi mendetail sampai sub sektor seperti sub sektor makanan dengan minuman atau dengan sub sektor kimia yang kemudian dibandingkan tingkat praktik *transfer pricing* di setiap sub sektor atau setiap jenis industri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivavuariate dengan Program Spss* (Edisi ketujuh). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Godfrey, J.H.: T.Hamilton; dan Halmes.2013. *Accounting Theory*. 7th Edition. Queensland : Jhon Wiley and Sosn Inc.
- Hansen Don R, Maryanne M. Mowen. 2005. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Kieso Donald E., Jerry J, Weygandt, Terry D.Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga
- Kurniawan, Anang Mury, 2014. *Buku Printar Transfer Pricing Untuk Kepentingan Pajak*, Yokyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Manullang, 2008, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung AFABETA., CV.
- Santoso, s. 2010. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS PT Elex Media Komputindo*, Jakarta.
- Supramono, Prof, Thresia Woro Demayanti. 2014. *Perpajakan Indoneisa Mekanisme dan Perhitungan*, Yokyakarta: Penerbit CV. Andi Offset
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Pedoman Lengkap PAJAK INTERNASIONAL*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peratran Direktorat Jendral Pajak N0. 32 Tahun 2011 Tentang *Transfer Pricing*
- Undang-Undng Repoblik Indonesia N0. 5 Tahun 2017 tentang penanaman modal asing
Undang-Undang Repblik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Repoblik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan

JURNAL DAN SKRIPSI

- Ariyanti, Fiki, 2016. www.liputan6.com

- Aurinda, Naadhiya Ulfa. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer pricing. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Dyrenge, et al. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85, 1163- 1189
- Fatharani, Nazhaira, 012. *Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2010*. Universitas Indonesia, Jakarta. Skripsi.
- Hartati, W., Demiyati, dan Azlina, N. 2014. *Analisis Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram. 24-27 September: 1-8
- Irpan, 2010. *Analisis Pengaruh Skema Bonus Direksi, Jenis Usaha, Profitabilitas Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Earning Management. Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Keuangan yang Listing di BEI pada Tahun 2008-2010*. Skripsi Fakultas Ekonometrika dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Jacob, J. 1996. Taxes and Transfer Pricing: *Income Shifting and The Volume Of Intrafirm Transfer*. *Journal of Accounting Research*, 34(2):301-312
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. *Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economic*. No. : 305-360
- Kiswanto, N., dan Purwaningsih, ANA. 2014. *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2014*. Atmajaya, Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* P1-15
- Mangoting, Yenni. 2000. Aspek Perpajakan Dalam Praktek *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), <https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp.%2069-82>
- Melmsi, Zerni. 2016. *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016*. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, Vol 5, No. Oktober. Hal 1-12
- Mispiayanti. 2015. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 1. 16, No. 1 :62-73
- Nurdila, RATNA Felis dan Raden Rief Wibowo, 2018. *Tas Minimission Sebagai Permoderasi Hubungan Antara Tunneling Incentive. Bonus mekanisme dan*

DebeConvant dengan Keputusan Transfer Pricing. Jurnal Of Islamic Finance and Accounting Vol. 1 NO. 1 Januari. Hal 63-76

Nurjamah, I, Isnawati, dan Sondakh, A. G. 2015. *Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakkan Transfer Pricing, Jurnal SNA*

Purwanto, Grecia Meriyana dan James Tumewu. 018. *Pengaruh Pajak, Tnneling Incentive dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industry Dasar dan Kimia Yang Lising di BEI Tahun 2011-2014)*. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 :543-555

Refgia, Thesa. (2017).*Pengaruh Pajak ,Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di Bei Tahun 2011-2014)* Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau 4(1): 543-555

Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya dan I Ketut Sarjana. 2017. *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing*. Jrnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 19. 2. Mi: 1000-1029

Saryatiningsih, N dan Siregar, S. V. 2009. *Pengaruh Skema Bonus Direksi terhadap Aktivitas Menagement Laba: Studi Empiris Pada BUMN Periode Tahun 2003-2006*. Jurnal Simpanan Akuransi, Pontianak,3-6 Julu:1-0

Tiwa, Evan Maxentia, David P.E. Saerang, dan Victoria Z, Tirayoh.2017. *Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015*. Jurnal EMBA Vol. 5 No. 3 Juni, Hal 2666-2675

<https://investigasi.tempo.com> diakses tanggal 22 Desember 2020

<https://economy.okezone.com>, diakses tanggal 22 Desember 2020